



UIN SUSKA RIAU

**TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TENTANG KETERLAMBATAN UPAH
IMAM MASJID PARIPURNA**

(Studi Kasus Masjid Paripurna Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S. H)**



OLEH:

**MUHAMMAD IKHWAN FATHILLA
12120212036**

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM S1

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MUAMALAH)

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1446 H/2025 M

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

@Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

PERSETUJUAN PEMBIMBING

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Skripsi dengan judul **Tinjauan Fikih Muamalah Tentang Keterlambatan Upah Imam Masjid Paripurna (Studi Kasus Masjid Paripurna Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru)** yang ditulis oleh:

Nama : **Muhammad Ikhwan Fathilla**
NIM : 12120212036
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 13 Maret 2025

Pembimbing 1

Prof. Dr. Jumni Nelli, M.A.
NIP. 197206282005012004

Pembimbing 2

Drs. H. Zainal Arifin, M.A.
NIP. 196507041994021001



UIN SUSKA RIAU

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Tinjauan Fiqih Muamalah Tentang Keterlambatan Upah Imam Masjid Paripurna (Studi Kasus masjid Paripurna Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru)** yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Ikhwan fathilla
NIM : 12120212036
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 21 April 2025
Waktu : 13.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Ruang Munaqasha Lantai 2 (Gedung Belajar)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 21 April 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. H. Rahman Alwi, MA

Sekretaris

Dr. Mutasir, SHI, M.Sy

Pengaji I

Dr. Hendri Sayuti, M.Ag


Pengaji II

Dr. H. Henrizal Hadi, Lc., MA

[Handwritten signatures of Dr. H. Rahman Alwi, Dr. Mutasir, Dr. Hendri Sayuti, and Dr. H. Henrizal Hadi]

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum





UIN SUSKA RIAU

SURAT PERNYATAAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilakukan atau seluruh karyanya
a. Penggunaan
b. Pengutipan

Nama: Muhammad Ikhwan Fathilla
NIM: 12120212036
Tempat/ Tgl. Lahir: Pekanbaru, 16 Oktober 2002
Fakultas/ Pascasarjana: Syariah dan Hukum
Prodi: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

: Muhamad Ikhwan Fathilla
: 12120212036
: Pekanbaru, 16 Oktober 2002
: Syariah dan Hukum
: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Judul Skripsi Tinjauan Fikih Muamalah Tentang Keterlambatan Upah Imam Masjid Paripurna (Studi Kasus Masjid Paripurna Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Mengetahui dan menyatakan bahwa:
1. Penggunaan karya ilmiah, penyajian laporan, penulisan kritis atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pekanbaru, 9 April 2025

Yang membuat pernyataan

Muhammad Ikhwan Fathilla

NIM. 12120212036





UIN SUSKA RIAU

Muhammad
Ikhwan Fathilla
(2025)

ABSTRAK

Tinjauan Fikih Muamalah Tentang Keterlambatan Upah Imam Masjid Paripurna (Studi Kasus Masjid Paripurna Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru).

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh permasalahan keterlambatan pembayaran upah imam di Masjid Paripurna Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru. Keterlambatan ini menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip-prinsip Fikih Muamalah, khususnya terkait akad *Ijarah* (sewa jasa). Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah keterlambatan upah imam masjid paripurna kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru ditinjau dari Fikih Muamalah. Oleh karena itu peneliti ingin mengetahui apa penyebab keterlambatan pembayaran upah imam masjid paripurna kecamatan Tenayan Raya, bagaimana dampak keterlambatan pembayaran upah imam masjid paripurna kecamatan Tenayan Raya terhadap kinerja dan kesejahteraan imam dan bagaimana tinjauan Fikih Muamalah terhadap keterlambatan pembayaran upah tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis praktik pembayaran upah imam masjid paripurna dan meninjau kesesuaianya dengan prinsip Fikih Muamalah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Subjek penelitian Staf BPKAD Kota Pekanbaru, Staf Bagian Kesra Kota Pekanbaru, Staf Kantor Camat Tenayan Raya dan Imam Masjid Paripurna Kecamatan Tenayan Raya. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang dikumpulkan dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat praktik keterlambatan pembayaran upah imam di Masjid Paripurna kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru. Ditinjau dari Fikih Muamalah, keterlambatan pembayaran upah berpotensi melanggar prinsip keadilan, pembayaran upah tepat waktu dalam akad *Ijarah*. Keterlambatan ini dapat menimbulkan ketidakpastian dan kerugian bagi imam. Meskipun demikian, keterlambatan ini diperbolehkan karena ada kebutuhan pemerintah yang lebih mendesak dan perlu dibayar secepatnya seperti perbaikan infrastruktur dan membayar gaji pegawai dan para guru, karena imam masjid bukan menjadi pekerjaan utama, akan tetapi perlu adanya perbaikan sistem ataupun perhitungan dari pemerintah agar semua anggaran dapat dibayarkan tanpa mendzolimi pekerja, dan agar meminimalisir terjadinya hal yang merujuk keharaman.

Kata kunci: *Upah, Keterlambatan Upah, Fikih Muamalah, Imam Masjid, Ijarah*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah, puji syukur penulis sampaikan kehadirat Allah Subhanallahu wa ta'alla. Yang senantiasa mencerahkan rahmat dan karunia-Nya, Selanjutnya Shalawat beserta salam senantiasa selalu diberikan kepada Nabi Muhammad Shalallahu alaihi wa sallam sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TENTANG KETERLAMBATAN UPAH IMAM MASJID PARIPURNA (Studi Kasus Masjid Paripurna Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru).”

Skripsi ini disusun dan dirampungkan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) tingkat Strata Satu (S1), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis menyadari adanya beberapa kekeliruan dan kesukaran dalam penggerjaannya. Namun berkat dukungan dari berbagai pihak yang turut berkontribusi dengan segenap upaya, bimbingan, serta arahan dalam proses penyusunan skripsi ini. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sangat mendalam dan penghormatan kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini:

1. Kepada kedua orang tua, ayahanda terhebat Jumadi dan Ibunda tersayang Yulia Yasri yang memberikan kasih sayang dan kekuatan dalam menghadapi



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rintangan, Selanjutnya kepada kakak tersayang, Sundari Yufitri, S.Ag. beserta suaminya Nopri Susandi, S.Pd. Selanjutnya adik tercinta kepada Muhammad Teguh Habibie serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan semangat, motivasi, dan dorongan serta membantu selama perkuliahan hingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

2. Bapak Prof. Dr. H. Hairunnas, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M. Ag selalu wakil rektor I, Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M. Pd selaku Wakil Rektor II, dan Bapak Prof. Edi Erwan, S. PT., M. SC., Ph. D. Selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc.,MA selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi. M.Si selaku Wakil Dekan II dan Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag selaku Ketua Program studi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Ibu Dra. Nurlaili, M.Si selaku Sekertaris Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Ibu Prof. Dr. Jumni Nelli, M.Ag selaku pembimbing I bagian Materi dan Bapak Drs. Zainal Arifin, M.Ag selaku pembimbing II bagian Metodologi yang telah membimbing dan meluangkan waktunya demi penyelesaian Skripsi ini.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Bapak Dr. Muhammad Ihsan, M. Ag selaku pembimbing Akademik (PA) yang banyak memberikan nasehat kepada penulis dalam menjalani proses perkuliahan.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta asistennya dan Civitas Akademis Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat berharga sebagai pedoman hidup dimasa yang akan datang.
8. Pimpinan perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah menyediakan buku-buku yang mempermudah penulis dalam mencari refrensi.
9. Kepada Bagian Pebendaharaan BPKAD Kota Pekanbaru, Bagian Kesra (Kesejahteraan Rakyat) Kota Pekanbaru, Bagian Keuangan Kantor Camat Tenayan Raya Kota Pekanbaru, Serta para Imam Masjid Paripurna Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada teman-teman Hukum Ekonomi Syari'ah Angkatan 2021 khususnya Kelas Muamalah B yang telah memotivasi serta membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.

Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalaunya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. Aamiin

Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Pekanbaru, 21 Mei 2024

Penulis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK

i

KATA PENGANTAR

ii

DAFTAR ISI

v

BAB I

PENDAHULUAN

1

A. Latar Belakang Masalah

1

B. Batasan Masalah

7

C. Rumusan Masalah

7

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

8

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

9

A. Kerangka Teoritis

9

1. Pengertian *Ijarah*

9

2. Dasar Hukum *Ijarah*

11

3. Rukun *Ijarah* dan Syarat Syaratnya

20

4. Macam Macam Akad *Ijarah*

22

5. Berakhirnya Akad *Ijarah*

23

6. Pengertian Upah

25

7. Pihak Pihak Yang Menentukan Upah

27

8. Sistem Penetapan Upah.....

28

9. Prinsip Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

29

10. Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Upah.....

32

11. Upah Untuk Praktik Ibadah.....

33

B. Penelitian Terdahulu

36

BAB III

METODE PENELITIAN

41

A. Jenis Penelitian

41

B. Lokasi Penelitian

41

C. Subjek dan Objek Penelitian

42

D. Populasi dan Sampel

42

E. Sumber Data.....

44

F. Metode Pengumpulan Data

45



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | | |
|-----------------------------|--|------------|
| BAB IV | HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 49 |
| A. | Hasil Penelitian | 49 |
| 1. | Gambaran Umum BPKAD Kota Pekanbaru | 49 |
| 2. | Gambaran Umum Kesra Kota Pekanbaru | 51 |
| 3. | Gambaran Umum Kantor Camat Tenayan Raya..... | 56 |
| 4. | Gambaran Umum Masjid Paripurna Kota Pekanbaru.. | 58 |
| 5. | Gambaran Umum Masjid Paripurna di Kecamatan Tenayan Raya..... | 63 |
| B. | Faktor Keterlambatan Upah Imam Masjid Paripurna Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru | 66 |
| C. | Dampak Keterlambatan Upah Imam Masjid Paripurna Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Terhadap Kinerja Dan Kesejahteraan Imam Masjid | 72 |
| D. | Tinjauan Fikih Muamalah Tentang Keterlambatan Upah Imam Masjid Paripurna Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru | 79 |
| BAB V | PENUTUP | 93 |
| A. | Kesimpulan | 93 |
| B. | Saran | 95 |
| DAFTAR PUSTAKA | | 98 |
| LAMPIRAN..... | | 105 |

UIN SUSKA RIAU

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Upah merupakan permasalahan kompleks yang melibatkan berbagai kepentingan, termasuk pemerintah, pengusaha, dan pekerja. Dalam konteks kapitalisme, tenaga kerja sering dipandang sebagai komoditas, yang dapat memicu konflik antara kepentingan pekerja dan pengusaha terkait upah dan keuntungan. Aksi pekerja yang unjuk rasa menunjukkan bahwa ruang negosiasi seringkali belum memadai. Berbeda dengan pandangan tersebut, ekonomi Islam memandang upah (*ujrah*) sebagai bagian integral dari akad kerja yang harus didasari prinsip keadilan dan kecukupan.¹

Al-Qur'an dan Sunnah menekankan betapa pentingnya memenuhi hak-hak pekerja, terutama soal upah yang harus dibayar dengan adil dan tepat waktu. Allah SWT sendiri sudah berfirman dalam Surah An-Nisa' ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْتُوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا²

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya..."

Ayat ini secara umum memerintahkan untuk menunaikan dan menyampaikan amanah, yang dominan dalam konteks hubungan kerja mencakup pembayaran upah sebagai hak pekerja.

¹ Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: Arjasa Pratama, 2020), h. 3

² Al Jamil, *Al Qur'an Tajwid Warna Terjemahan Per Kata Terjemahan*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2012) h. 87.

Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari:

أَعْطُوا الْأَجِرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجْفَ عَرْقُهُ³

Artinya: "Berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering." (HR. Bukhari).

Hadis ini menjelaskan pentingnya membayar upah tepat waktu. Ini sebagai bentuk apresiasi atas kerja keras seseorang dan juga untuk menghindari penundaan hak yang bisa merugikan orang yang menerima upah tersebut. Para ahli fikih juga sudah membahas tuntas soal hukum dan etika pemberian upah ini dibeberapa kitab-kitab fikih.⁴

Keterlambatan pemberian imbalan kerja masih sering ditemukan di berbagai sektor pekerjaan. Permasalahan ini kadang kala muncul juga dalam lingkup keagamaan, seperti dalam pembayaran upah kepada imam masjid. Padahal, masjid selaku tempat beribadah dan pusat aktivitas kemasyarakatan memiliki kedudukan yang vital bagi pemeluk agama Islam. Imam masjid, sebagai tokoh utama di masjid, memikul kewajiban dan tanggung jawab yang tidak ringan, mulai dari mengepalai pelaksanaan ibadah, menyampaikan ajaran agama, hingga membimbing masyarakat. Oleh karena itu, pemenuhan hak-hak

³ Al-Hafizh Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram: Himpunan Hadist Hadist Hukum dalam Fikih Islam*, alih bahasa oleh Izzudin Karimi, et.al., (Jakarta: Darul Haq, 2019), Cet. Ke-8, h. 490

⁴ Imam Safi'i Zaenal Abidin dan Khusnul Yatima, *Upah Mengupah*, (Jambi: Zabags Qu Publish, 2022) h. 4

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

imam, termasuk pemberian upah yang layak dan tidak terlambat, merupakan hal yang amat penting.⁵

Dampak negatif dari keterlambatan pembayaran upah tidak hanya dirasakan oleh penerima upah (imam masjid), tetapi juga dapat berdampak pada pemberi upah (Pemerintah Kota Pekanbaru). Bagi penerima upah, keterlambatan ini dapat menurunkan motivasi dalam kinerja menjadi seorang imam. Sementara bagi pemberi upah, keterlambatan ini dapat merusak reputasi, mengurangi kepercayaan, dan berpotensi menimbulkan perselisihan yang dapat mengganggu harmonisasi di lingkungan masyarakat.⁶

Pekanbaru, yang menyandang predikat sebagai salah satu kota madani di tanah air, memiliki beragam tempat ibadah umat Islam dengan berbagai klasifikasi, mulai dari masjid *jami'* sampai Masjid Paripurna. Masjid paripurna menempati kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan masjid *jami'* pada umumnya, dengan susunan kepengurusan yang lebih terstruktur, rangkaian aktivitas yang lebih bervariasi, serta lingkup jamaah yang lebih luas. Kondisi ini mengakibatkan pengelolaan dana dan sistem pengupahan di masjid paripurna cenderung lebih rumit dibandingkan dengan yang terdapat pada masjid *jami'*.⁷

Rumah ibadah umat Islam, yakni masjid, menyandang peran yang sangat luas dalam kehidupan bermasyarakat. Umat Islam membangun masjid dengan peruntukan khusus sebagai tempat pelaksanaan salat berjamaah serta berbagai

⁵ Sri Winarsih Ramadana dan Rahmani, "Penundaan Pembayaran Upah Pekerja", dalam *Jurnal HEI EMA*, Volume 02., No., (2023), h. 81

⁶ *Ibid.*

⁷ Vinni Helvionita, et.al., Implementasi, Fungsi Masjid Paripurna, dalam *Jurnal Administrasi Negara* Volume 17., No. 2., (2019), h. 386



aktivitas lain yang terkait dengan kebutuhan umat. Berdasarkan catatan historis, kemajuan peradaban Islam tidak terlepas dari sumbangsih kreativitas material, spiritual, dan pendidikan yang berpusat di masjid. Masjid dapat berfungsi sebagai pusat kegiatan masyarakat dalam upaya pembentukan tatanan sosial yang lebih baik, terutama bagi pemeluk agama Islam.⁸

Masjid Paripurna adalah pusat peribadatan bagi umat Islam yang berfungsi sebagai tempat pelaksanaan ibadah *mahdhah* (bersifat khusus) dan ibadah *ghairu mahdhah* (bersifat umum), dengan dukungan sarana dan prasarana yang menyeluruh dalam aspek *Idarah*, *Imarah*, dan *Ri'ayah*. Pengelolaannya dilakukan dengan standar manajemen unggul sehingga dapat menjadi teladan dalam pengelolaan masjid. Di Pekanbaru, pengelolaan Masjid Paripurna berlandaskan pada Peraturan Wali Kota untuk tingkat kota dan keputusan camat untuk tingkat kecamatan. Dalam struktur kepengurusan bidang *Idarah*, *Imarah*, dan *Ri'ayah* terdapat posisi imam masjid atau imam rawatib. Khusus di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, imam Masjid Paripurna bertugas untuk memimpin pelaksanaan salat wajib lima waktu serta salat-salat sunah tertentu seperti salat Idul Fitri dan salat Idul Adha.⁹

Imam masjid paripurna mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Kota Pekanbaru terkhususnya di Masjid Paripurna Kecamatan Tenayan Raya. Mereka memimpin sholat berjamaah, memberikan ceramah agama, dan mengayomi masyarakat dalam menjalankan ibadah. Imam

⁸ Muhammad Imanuddin, et.al., *Manajemen Masjid*, (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2022), h. 44.

⁹ Pekanbaru, Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 16 Tahun 2016, Tentang Pedoman di Pengelolaan Masjid Paripurna Kota Pekanbaru.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Masjid Paripurna juga berperan sebagai pemersatu umat Islam dan menjaga nilai-nilai agama di masyarakat. Dengan adanya jasa yang telah dilakukan oleh para imam masjid paripurna di kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru ini, maka pemerintah Kota Pekanbaru berinisiatif untuk memberikan upah (*Ujrah*) untuk mendukung kesejahteraan para Imam Masjid Paripurna yang diberikan oleh pemerintah Kota Pekanbaru pada setiap bulannya.¹⁰

Menurut regulasi yang berlaku di Kota Pekanbaru, upah imam masjid Paripurna dibayarkan oleh pemerintah Kota Pekanbaru sendiri dan masuk kedalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pekanbaru (APBD-P). Hal ini berkaitan dengan konsep Fikih Muamalah yakni *Ijarah*, karena Pemerintah Kota Pekanbaru memberikan Upah (*Ujrah*) kepada Imam Masjid Paripurna yang telah menuangkan jasanya untuk kemakmuran masjid, ini termasuk kedalam *Ijarah* atas pekerjaan, karena objek akadnya adalah amal atau pekerjaan seseorang.¹¹

Seiring berjalannya waktu, sistem pembayaran upah imam masjid paripurna di Kota Pekanbaru perlu dievaluasi. Beberapa waktu terakhir, terdapat indikasi keterlambatan pembayaran yang menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaianya dengan prinsip *Ujrah* dalam akad yang telah disepakati. Hal ini berpotensi memengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas

¹⁰ Yayasan Kado Anak Yatim, *Pedoman Manajemen Masjid*, (Jakarta: Yayasan Kado Anak Yatim, 2004), h. 52.

¹¹ Linda (ed.), "Imam Masjid di Pekanbaru Bakal Dapat Insentif" artikel dari <https://metroriau.com/berita/111-imam-masjid-di-pekanbaru-bakal-dapat-insentif.html?id=111-imam-masjid-di-pekanbaru-bakal-dapat-insentif>. Diakses pada 30 November 2021.



keimaman, mengingat kepastian finansial merupakan salah satu faktor pendukung kinerja yang optimal.¹²

Penelitian ini memfokuskan pada studi kasus di Masjid Paripurna Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, yang mana terdapat indikasi keterlambatan pemberian upah kepada imam masjid. Berdasarkan informasi awal, terdapat perbedaan persepsi antara Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru selaku pengelola dana APBD dengan para imam masjid paripurna terkait status dana yang diberikan. BPKAD menganggap dana tersebut sebagai insentif, sementara para imam masjid dan masyarakat cenderung menganggapnya sebagai upah yang seharusnya dibayarkan secara rutin setiap bulan (gaji). Perbedaan persepsi ini menimbulkan pertanyaan mengenai penerapan prinsip-prinsip fikih muamalah dalam konteks pemberian upah kepada imam masjid.¹³

Dengan demikian, kajian ini perlu dilaksanakan untuk meneliti secara mendalam masalah keterlambatan gaji imam masjid ditinjau dari sudut pandang fikih muamalah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana prinsip-prinsip fikih muamalah diterapkan dalam pemberian upah kepada imam masjid paripurna kecamatan Tenayan Raya, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya keterlambatan dan dampaknya bagi para imam masjid.

¹² Laras Olivia, “Gaji Imam Masjid Paripurna di Kota Pekanbaru Menunggak 2 Bulan”, artikel dari <https://www.riauonline.co.id/kota-pekanbaru/read/2024/03/29/gaji-imam-masjid-paripurna-di-kota-pekanbaru-menunggak-2-bulan>. Diakses pada 29 maret 2024.

¹³ Observasi 17 Januari 2025

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut lebih dalam dengan judul **“Tinjauan Fikih Muamalah Tentang Keterlambatan Upah Imam Masjid Paripurna (Studi Kasus Masjid Paripurna Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru)”**.

B. Batasan Masalah

Agar kajian ini tepat sasaran dan tidak melenceng dari pokok bahasan, penulis memberi batasan penelitian pada Tinjauan Fikih Muamalah Tentang Keterlambatan Upah Imam Masjid Paripurna Kecamatan Tenayan Raya saja. Dengan demikian, penulis hanya meneliti keterlambatan upah imam Masjid Paripurna di Kecamatan Tenayan Raya saja, tidak meliputi seluruh kecamatan yang terdapat di Kota Pekanbaru.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi faktor keterlambatan upah Imam Masjid Paripurna Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru?
2. Bagaimana dampak keterlambatan upah Imam Masjid Paripurna Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru terhadap kinerja dan kesejahteraan imam masjid?
3. Bagaimana Tinjauan Fikih Muamalah terhadap keterlambatan upah Imam Masjid Paripurna Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru?

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**1. Tujuan Penelitian**

Dari perumusan masalah yang penulis kemukakan di atas, maka dalam penelitian ini penulis memiliki tujuan yang hendak dicapai, yaitu:

- a. Untuk mengetahui faktor keterlambatan upah Imam Masjid Paripurna Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui dampak keterlambatan upah Imam Masjid Paripurna Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru terhadap kinerja dan kesejahteraan Imam Masjid.
- c. Untuk mengetahui Tinjauan Fikih Muamalah terhadap keterlambatan upah Imam Masjid Paripurna Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru.

2. Manfaat Penelitian

- a. Sebagai syarat utama guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Penelitian ini dianggap bermanfaat karena dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai permasalahan keterlambatan upah Imam Masjid Paripurna Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, dan bisa sebagai saran kepada pemerintah Kota Pekanbaru.
- c. Sebagai Khasanah atau menjadi sumber pengetahuan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Kerangka Teoritis

1. Pengertian *Ijarah*

Ijarah atau sewa-menewa merupakan suatu perjanjian yang berlandaskan atas tolong-menolong. Seiring dengan perkembangan ekonomi, perjanjian *Ijarah* menjadi unsur penting dalam transaksi, dengan tujuan mempertimbangkan keuntungan dan kerugian secara material. Hal ini dianggap sah apabila perjanjian *Ijarah* dilaksanakan sesuai dengan pedoman atau ketentuan yang telah disetujui menurut syara'.¹⁴

Menurut Al-Syarbini, *Ijarah* adalah perjanjian pertukaran manfaat suatu benda dengan sesuatu hal lain, dengan syarat manfaat tersebut harus halal atau diizinkan menurut hukum Islam. *Ijarah* merupakan bentuk perjanjian atas kemanfaatan yang sudah dipahami, dilakukan dengan sengaja, disertai penerimaan penyerahan, serta memberikan manfaat barang atau jasa kepada pihak lain dengan imbalan pembayaran tertentu.¹⁵

a. Menurut para Imam Madzhab

- 1) Menurut *Hanifiyah*, *Ijarah* merupakan perjanjian yang memungkinkan kepemilikan manfaat yang telah diketahui dan dilakukan dengan sengaja dari suatu barang yang disewa dengan

¹⁴ Saprida, et.al., Sosialisasi *Ijarah* dalam Hukum Islam, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* Volume 3., No. 2., (2023), h. 284.

¹⁵ Imam Mustofa, *Fikih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 101

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adanya imbalan atau pembayaran. Pada dasarnya, *Ijarah* adalah suatu perjanjian pemanfaatan dengan adanya pengganti.¹⁶

- 2) Menurut kelompok *Malikiyah* dan *Hanabilah*, *Ijarah* adalah proses pemindahan hak guna atau manfaat yang diperbolehkan dalam jangka waktu tertentu dengan adanya imbalan.¹⁷
- 3) Menurut Mazhab *Syafi'i*, *Ijarah* merupakan bentuk perjanjian atau kesepakatan atas suatu kegunaan yang dimaksud, jelas, bersifat diperbolehkan, dan dapat dimanfaatkan dengan memberikan imbalan yang telah ditentukan.¹⁸

b. Menurut para ahli

- 1) Menurut Sayyid Sabiq, *Ijarah* adalah suatu jenis akad atau transaksi untuk mengambil manfaat dengan jalan memberi penggantinya.¹⁹
- 2) Menurut Zainuddin Ali, *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (ownership milkiyyah) atas barang itu sendiri.²⁰

Berdasarkan berbagai pandangan ulama, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan mendasar dalam pendefinisian istilah *ijarah* atau sewa-menyeWA. Hakikat dari pengertian-pengertian tersebut menunjukkan

¹⁶ Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah dikutip dari: Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab Jilid 4*, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2015), h. 150

¹⁷ Abu Azam Al Hadi, Fikih Muamalah Kontemporer dikutip dari: Ibn Qudamah, *Al Mughni*, (Riyad: Maktabah Al Rashidah, t.tp.), h. 398

¹⁸ Hendi Suhendi, *op.cit.*, h. 155.

¹⁹ Mawar Jannati Al Fasiri, Penerapan Al Ijarah dalam Bermuamalah, *Jurnal Manajemen Bisnis Islam* dikutip dari: Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 5*, alih bahasa oleh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), h. 258

²⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 46.



bahwa *ijarah* merupakan suatu perjanjian untuk memperoleh manfaat dengan memberikan imbalan. Perlu digarisbawahi bahwa objek dalam transaksi sewa-menyewa adalah manfaat dari suatu barang, bukan barangnya sendiri. Dalam konteks bahasa Indonesia, konsep ini mencakup sewa-menyewa dan upah-mengupah, di mana sewa-menyewa berkaitan dengan pemanfaatan barang, sedangkan upah-mengupah berhubungan dengan pemanfaatan jasa berupa tenaga atau pikiran.²¹

Menurut ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*, konsep ini diartikan sebagai kesepakatan pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam periode waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Dalam terminologi hukum Islam, pihak yang memberikan sewa disebut *mu'jir*, sementara pihak penyewa dinamakan *musta'jir*.²²

2. Dasar Hukum *Ijarah*

Akad *Ijarah* sebagai landasan hukum dalam transaksi sewa-menyewa jasa atau manfaat, memberikan penekanan yang kuat terhadap kewajiban pemberi kerja untuk membayar upah tepat waktu. Al-Qur'an, Hadis, dan *Ijma'* telah memberikan rambu-rambu yang jelas terkait hal ini.

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an membolehkannya praktik sewa-menyewa, sebagaimana beberapa Firman Allah SWT:

²¹ Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Serang: Media Madani, 2020), h. 168.

²² Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fikih Muamalah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), h. 116

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Ath-Thalaq ayat 6:

﴿^{٢٣}
أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوْهُنَّ لِتُضَيِّقُوْا عَلَيْهِنَّ
وَإِنْ كُنَّ أُولَتِ حَمْلٍ فَأَنْفَقُوْا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعُنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ
لَكُمْ فَأَثْوَهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرُتُمْ فَسَتُرْضِعُ
^{٢٤} ٦﴾
لَهُ أَخْرَى

Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal berdasarkan pendapat kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu, Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.²⁴

Dalam Q.S Ath-Thalaq Ayat 6, Allah SWT menjelaskan tentang kewajiban seorang ayah untuk memberikan upah kepada ibu yang menyusui anaknya setelah perceraian. Ayat ini menegaskan pentingnya memberikan kompensasi yang adil dan patut atas jasa menyusui yang diberikan, yang menjadi dasar hukum Islam mengenai hak pekerja untuk mendapatkan upah yang layak atas pekerjaan yang dilakukan. Prinsip ini menekankan keadilan dalam hubungan kerja, menghargai jasa orang lain, dan memenuhi

²³ Al Jamil, *op.cit.*, h. 588

²⁴ Akhmat Farroh Hasan, *Fikih Muamalah dari klasik hingga kontemporer (Teori dan Praktik)*, (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), h. 52

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kewajiban finansial dengan baik sebagai bagian dari nilai-nilai moral dan etika dalam bermuamalah.²⁵

2) Al-Qashash ayat 26:

فَأَلْتُ أَحَدَهُمَا أَبَاتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ○ ٢٢ ○

Artinya: “Salah seorang dari wanita itu berkata, wahai bapakku ambillah ia sebagai pekerja kita, karena orang yang paling baik untuk dijadikan pekerja ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya”.

Surat Al-Qashash ayat 26 berbicara tentang saat salah satu putri Nabi Syu'aib menyarankan kepada ayahnya untuk mempekerjakan Nabi Musa karena kekuatan dan kejujurannya. Ayat ini mengandung prinsip dasar dalam sistem pengupahan menurut Islam, yaitu upah harus diberikan berdasarkan dua kriteria utama: kekuatan (al-qawiy) yang mencakup kemampuan, keterampilan, dan profesionalisme seseorang dalam bekerja, serta sifat amanah (al-amin) yang berarti kejujuran dan tanggung jawab. Kedua kriteria ini menjadi dasar dalam pemilihan pekerja dan penetapan upah yang adil, mengindikasikan bahwa Islam sangat memperhatikan profesionalisme dan integritas dalam hubungan kerja.²⁷

²⁵ Kojin Mashudi, *Telaah Tafsir Al Muyassar Jilid IV*, (Malang, Inteligensia Media, 2019), h. 259.

²⁶ Al Jamil, *op.cit.*, h. 388.

²⁷ Kojin Mashudi, *op.cit.*, h. 332

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدُتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتَّمِّمَ الرَّضَاعَةُ
 وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا
 وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةُ بِوَلْدَهَا وَلَا مَوْلُودُ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ
 ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَ اِصْلَالًا عَنْ تَرَاضِ مِنْهُمَا وَتَشَاؤِرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا
 وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا أَنْتُمْ
 بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْقُوا اللَّهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ²⁸ ۚ

Artinya: Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Ayat 233 dari Surah Al-Baqarah membahas tentang konsep upah dalam konteks menyusui. Ayat ini menjelaskan bahwa para ibu boleh menyusui anak-anak mereka selama dua tahun penuh, dan ayah bertanggung jawab memberi nafkah dan pakaian kepada ibu dengan cara yang baik (ma'ruf). Secara khusus, ayat ini menyebutkan

²⁸ Al-Jamil, *op.cit.*, h. 37



bahwa jika orangtua memutuskan untuk mempekerjakan wanita lain sebagai ibu susuan, mereka harus membayar upah yang adil dan pantas atas jasa tersebut. Hal ini menjadi dasar hukum Islam tentang prinsip pemberian upah yang adil, kepastasan kompensasi untuk jasa, dan pemenuhan kewajiban pembayaran sesuai kesepakatan.

b. Hadist

1) Hadist Ibnu Abbas

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْتَجُ وَلَمْ يَكُنْ يَظْلِمُ أَحَدًا أَجْرَهُ

Artinya: “Telah menceritakan kepada Penulis Abu Nu'aim telah menceritakan kepada Penulis Mis'ar dari 'Amru bin 'Amir berkata; Aku mendengar Anas radliallahu 'anhu berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berbekam dan Beliau tidak pernah menzhalimi upah seorangpun”. (HR. Bukhari No. 2119).

Hadist Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 2119 mengandung ajaran penting tentang keadilan dalam pemberian upah. Dalam hadist tersebut, Anas radliallahu 'anhu menyampaikan Nabi Muhammad SAW berbekam dan beliau selalu membayar upah tukang bekam dengan adil tanpa mengurangi sedikitpun. Hadist ini menjadi dalil yang mengajarkan bahwa dalam Islam, memberikan upah secara penuh dan tepat waktu kepada pekerja merupakan kewajiban dan mencerminkan nilai-nilai keadilan serta penghargaan terhadap jasa orang lain yang telah bekerja untuk kita.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَانٍ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يُونُسَ
 عَنْ أَبْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 احْتَجَمْ وَأَعْطَى الْحَجَامَ أَجْرَهُ²⁹

Artinya: "Telah menceritakan kepada Penulis Abdul Hamid bin Bayan Al Wasithi berkata, telah menceritakan kepada Penulis Khalid bin Abdullah dari Yunus dari Ibnu Sirin dari Anas bin Malik berkata, "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melakukan bekam dan memberikan upah kepada tukang bekamnya". (HR. Ibnu Majah No. 2155).

Hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah ini menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah melakukan bekam dan memberikan upah kepada tukang bekamnya. Hadist ini menjadi dalil tentang dibolehkannya praktik memberi dan menerima upah atas jasa yang telah dilakukan, yang menunjukkan bahwa Islam mengakui dan menghargai hak pekerja untuk mendapatkan imbalan yang layak atas pelayanan yang diberikan. Riwayat ini juga mengindikasikan bahwa Rasulullah tidak hanya mengajarkan tentang nilai-nilai keadilan dalam bermuamalah melalui ucapan, tetapi juga mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari dengan membayar jasa orang yang telah bekerja untuknya.

2) Hadist Ibnu Umar

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمْشِقِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدٍ بْنُ عَطِيَّةَ
 السَّلَمِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

²⁹ Abu Azam Al Hadi, *op.cit.*, h. 83



عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجْرَ أَجْرَهُ

قَبْلَ أَنْ يَحْفَظَ عَرْقَهُ³⁰

Artinya: Telah menceritakan kepada Penulis Al Abbas bin Al Walid Ad Dimasyqi berkata, telah menceritakan kepada Penulis Wahb bin Sa'id bin Athiah As Salami berkata, telah menceritakan kepada Penulis Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari Bapaknya dari Abdullah bin Umar] ia berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya.

Hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar melalui sanad yang meliputi Al Abbas bin Al Walid, Wahb bin Sa'id, dan Abdurrahman bin Zaid bin Aslam ini menekankan ajaran penting dalam etika ketenagakerjaan menurut Islam. Nabi Muhammad SAW memerintahkan agar majikan membayarkan upah pekerja dengan segera, digambarkan dengan ungkapan "sebelum kering keringatnya", yang mengandung makna bahwa pembayaran upah seharusnya dilakukan segera setelah pekerjaan selesai tanpa penundaan. Hadits ini mencerminkan prinsip keadilan sosial dalam Islam yang menghormati hak-hak pekerja dan menekankan pentingnya menunaikan kewajiban finansial terhadap mereka dengan cepat, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup tanpa kesulitan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁰ Akhmat Farroh Hasan, *op.cit.*, h. 52

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Hadist Abu Hurairah

حَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ مَرْحُومٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَمَيَّةَ
 عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ تَلَاهُ أَنَا خَصْنُمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ
 أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا
 فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ.
(رواہ البخاری)³¹

Artinya: Telah menceritakan kepadaku Bisyir bin Marhum telah menceritakan kepada Penulis Yahya bin Sulaim dari Isma'il bin Umayyah dari Sa'id bin Abi Sa'id dari Abu Hurairah ra. dari Nabi SAW. bersabda: “Allah Ta’ala berfirman: Ada tiga jenis orang yang Aku menjadi musuh mereka pada hari kiamat, seseorang yang bersumpah atas nama-Ku lalu mengingkarinya, seseorang yang menjual orang yang telah merdeka, lalu memakan hasil penjualannya (harganya) dan seseorang yang memperkerjakan pekerja kemudian pekerja itu menyelesaikan pekerjaannya, namun tidak memberi upahnya. (HR Al-Bukhari).

Hadist Rasulullah yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari melalui Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu mengandung pesan penting tentang etika dalam memberikan upah. Allah SWT menegaskan ada tiga golongan yang akan menjadi musuh-Nya di hari kiamat, salah satunya adalah majikan yang tidak membayar upah pekerja setelah pekerjaannya selesai. Hadist ini menekankan bahwa Islam sangat menjunjung tinggi hak-hak pekerja, mewajibkan pembayaran upah secara adil dan tepat waktu, serta menunjukkan betapa seriusnya

³¹ Al-Hafizh Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani, *loc.cit.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelanggaran terhadap hak pekerja hingga pelakunya dianggap sebagai musuh Allah di hari pembalasan.

c. *Ijma'* (Kesepakatan para Ulama)

Dalam ajaran Islam, praktik *Ijarah* (sewa-menyeWA atau upah-mengupah) diakui keabsahannya dan diizinkan pelaksanaannya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan syariat Islam. Beberapa asas fundamental yang wajib ditaati dalam melaksanakan transaksi *Ijarah* mencakup keterbukaan informasi, sikap jujur dari para pihak, persetujuan yang disepakati bersama oleh pihak-pihak yang bertransaksi, serta kepastian bahwa objek yang disewakan atau jasa yang diberikan berstatus halal.³²

Konsensus para ulama telah menetapkan dengan tegas bahwa *Ijarah* termasuk dalam kategori bentuk transaksi yang diperkenankan dalam Islam, dengan catatan bahwa persyaratan-persyaratan yang telah dirumuskan terpenuhi secara menyeluruh. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *Ijarah* memegang peranan yang sangat strategis dan esensial dalam dinamika perekonomian masyarakat Muslim.

Patut dicatat bahwa tidak ditemukan seorang pun dari kalangan ulama yang menyangkal atau menolak kesepakatan bersama (*Ijma'*) mengenai kebolehan *Ijarah* ini, meskipun terdapat sebagian kecil di antara mereka yang memiliki pandangan yang beragam dalam beberapa aspek detailnya. Hal ini menunjukkan betapa kuatnya dasar legitimasi

³² Ru'fah Abdullah, *op.cit.*, h. 169

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

praktik *Ijarah* dalam sistem ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai keislaman.³³

3. Rukun *Ijarah* dan Syarat Syaratnya

a. Rukun *Ijarah*

Menurut pandangan ulama *Hanafiyah*, *iijarah* memiliki satu rukun pokok yaitu *ijab* dan *qabul* yang dapat diungkapkan dengan kalimat seperti *Al-Ijarah*, *Al-iktira'*, atau *Al-ikra*. Sementara itu, mayoritas ulama (jumhur ulama) berpendapat bahwa *iijarah* memiliki empat rukun utama yang terdiri dari:

- 1) *Aqid* yakni pihak-pihak yang terlibat dalam akad, mencakup penyewa atau pengguna jasa (*Musta'jir*) dan pihak yang menyewakan atau pemberi jasa (*Mujir*).
- 2) *Shighat* berupa pernyataan *ijab* dan *qabul* dari kedua belah pihak yang berkontrak. Keabsahan sewa-menyewa bergantung pada adanya *ijab* dan *qabul*, baik disampaikan secara lisan maupun dalam bentuk pernyataan lain yang mengindikasikan kesepakatan antara kedua pihak. *Shighat* ini merupakan ungkapan yang dipertukarkan antara pihak-pihak yang melakukan transaksi sewa-menyewa.³⁴
- 3) *Ujrah* yang merupakan imbalan atau upah yang wajib ditetapkan di awal dan disetujui oleh kedua belah pihak.
- 4) Manfaat, baik berupa kegunaan dari barang yang disewakan maupun jasa dan tenaga dari pihak yang dipekerjakan.

³³ *Ibid.*

³⁴ Hasbi Ash-Shiddiqy, *Pengantar Fikih Muamalah*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 27

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Syarat *Ijarah*

- 1) Kecakapan pihak yang berakad. Para ulama berbeda pendapat *Syafi'iyyah* dan *Hanabilah* mensyaratkan pelaku akad harus balig dan berakal sehat, sementara *Hanafiyah* dan *Malikiyah* membolehkan meski belum mencapai usia balig.
- 2) Unsur kerelaan mutlak diperlukan dari kedua belah pihak. Akad yang dilakukan di bawah paksaan dianggap tidak sah karena melanggar prinsip dasar *Ijarah*.
- 3) Manfaat dari objek sewa harus dijelaskan secara menyeluruh, meliputi jenis penggunaan dan durasi penyewaan. Hal ini penting untuk menghindari perselisihan di kemudian hari.³⁵
- 4) Barang atau jasa yang disewakan harus dapat langsung dimanfaatkan dan bebas dari cacat. Para ulama sepakat bahwa menyewakan sesuatu yang tidak bisa langsung digunakan tidaklah sah.
- 5) Objek sewa haruslah sesuatu yang halal. Misalnya, tidak diperkenankan menyewa tempat untuk kegiatan maksiat atau menyewa jasa seseorang untuk perbuatan yang dilarang agama.
- 6) Yang disewakan bukan merupakan kewajiban pribadi si penyewa. Contohnya, seseorang tidak boleh menyewa orang lain untuk melaksanakan shalat atau haji atas namanya.
- 7) Objek sewa haruslah sesuatu yang lazim disewakan seperti rumah, kendaraan, atau peralatan kantor. Tidak boleh menyewakan sesuatu

³⁵ Syafii Jafri, *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), h. 133

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk digunakan di luar fungsi normalnya, seperti menyewa pohon untuk menjemur pakaian.

- 8) Biaya sewa harus ditetapkan dengan jelas dan memiliki nilai ekonomis yang dapat diukur.³⁶

4. Macam-macam Akad *Ijarah*

Akad *Ijarah* ada 2 macam yaitu:

a. *Ijarah* atas manfaat (sewa-menyewa)

Akad sewa-menyewa dibolehkan atas manfaat yang mubah, seperti: rumah untuk tempat tinggal, mobil untuk kendaraan atau angkutan, pakaian dan perhiasan untuk dipakai. Adapun manfaat yang diharamkan maka tidak boleh disewakan, karena barangnya diharamkan.

b. *Ijarah* atas pekerjaan (upah-mengupah)

Ijarah untuk jasa atau sistem pengupahan merupakan suatu kesepakatan kontraktual untuk melaksanakan aktivitas tertentu yang telah ditentukan. Sebagai contoh, pembangunan tempat tinggal, pembuatan busana, dan lain sebagainya. Individu yang menjalankan aktivitas tersebut dinamakan ajir atau pekerja.

Pekerja atau ajir terbagi menjadi dua kategori:

- 1) *Ajir khusus* yaitu individu yang memberikan jasanya kepada satu pihak dalam jangka waktu yang disepakati. Dalam kondisi ini, pekerja tidak diperkenankan memberikan jasa kepada pihak lain selain

³⁶ Prilla Kurnia Ningsih, *Fikih Muamalah*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2021), h. 118

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemberi kerjanya. Contohnya adalah seseorang yang bekerja sebagai asisten rumah tangga untuk keluarga tertentu.

- 2) *Ajir musytarak* yaitu individu yang memberikan jasanya kepada lebih dari satu pihak, sehingga beberapa pihak tersebut secara bersama-sama memanfaatkan tenaga dan keahliannya. Contohnya termasuk penjahit, notaris, advokat, dan profesi serupa lainnya.³⁷

5 Berakhirnya Akad *Ijarah*

Akad Ijarah, pada dasarnya merupakan perjanjian yang kuat dan tidak mudah dibatalkan sepihak. Hal ini karena akad ini bersifat timbal balik, di mana kedua belah pihak memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Pembatalan hanya dimungkinkan jika ada alasan yang sangat kuat dan mendasar. Upah atau *ijarah* akan menjadi batal apabila terdapat hal-hal sebagai berikut:

- a. Kerusakan objek sewa akibat kelalaian penyewa, jika barang yang disewakan mengalami kerusakan saat berada di tangan penyewa, dan kerusakan tersebut disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian penyewa, maka perjanjian dapat dibatalkan. Contohnya, penyewa merusak kendaraan yang disewanya karena mengemudi dengan ugal-ugalan.
- b. Kerusakan total objek sewa, apabila objek yang disewakan mengalami kerusakan berat atau musnah sehingga tidak dapat lagi dimanfaatkan sesuai dengan tujuan perjanjian, maka perjanjian otomatis batal. Contohnya, rumah yang disewakan roboh akibat bencana alam.

³⁷ Umi Hani, *Buku Ajar Fikih Muamalah*, (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary, 2021), h. 67

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁸ *Ibid.*, h. 68

³⁹ Akhmat Farroh Hasan, *op.cit.*, h. 57

- c. Kerusakan objek pekerjaan, jika barang yang menjadi objek pekerjaan (*ma'jur 'alaih*) rusak, maka perjanjian juga batal. Contohnya, kain yang diserahkan untuk dijahit rusak sebelum proses penjahitan selesai. Dalam hal ini, perjanjian jasa menjahit tersebut batal.
- d. Tercapainya tujuan perjanjian, perjanjian upah juga berakhir secara otomatis apabila tujuan dari perjanjian telah tercapai, jangka waktu perjanjian telah selesai, atau pekerjaan yang diperjanjikan telah tuntas dikerjakan. Misalnya, perjanjian sewa mobil berakhir setelah jangka waktu sewa yang disepakati habis, atau pekerjaan pembangunan rumah selesai dikerjakan sesuai kontrak.³⁸
- e. Hilangnya maksud dan tujuan dari akad *ijarah*. Artinya, pihak penyewa tidak lagi dapat memperoleh manfaat yang diharapkan dari perjanjian tersebut. Beberapa situasi yang menyebabkan hal ini contohnya jika pihak yang disewa (pekerja/tenaga kerja) sakit, umumnya ia dapat digantikan oleh orang lain, dan upah tetap dibayarkan dari pihak yang awalnya sakit. Pengecualian berlaku jika dalam perjanjian disepakati bahwa pekerjaan tersebut mutlak harus dilakukan oleh orang yang bersangkutan, sehingga penggantian tidak dimungkinkan. Dalam hal ini, jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan karena sakitnya pekerja tersebut, akad *ijarah* dapat batal.³⁹



6. Pengertian Upah

Upah merupakan hak pekerja yang diberikan oleh pemberi kerja sebagai bentuk imbalan atas pekerjaan atau jasa yang telah mereka lakukan. Dalam sistem hukum ekonomi syariah, menganggap pekerja dalam artian adalah setiap orang yang bekerja dengan adanya imbalan berupa atau gaji tertentu, baik yang mempekerjakannya perorangan dan organisasi (swasta) maupun pemerintah (Negara). Upah ini bisa berupa uang atau barang, dan besarnya telah disepakati sebelumnya melalui perjanjian kerja atau kesepakatan antara pekerja dan pemberi kerja termasuk tunjangan-tunjangan tertentu.⁴⁰ Dalam konteks Islam, konsep upah didasari oleh prinsip keadilan dan kebersamaan, memastikan bahwa setiap pihak menerima bagian yang adil dari hasil kerja bersama tanpa ada pihak yang dirugikan.⁴¹

Syarat-syarat sahnya Upah (*Ujrah*):

- a. Upah harus jelas dan berupa harta yang bernilai, Upah harus berupa harta yang jelas nilainya dan disepakati bersama. Ini penting agar tidak ada perselisihan di kemudian hari. Contoh upah yang tidak jelas adalah memberi upah berupa "makan", karena tidak ada kepastian nilai di dalamnya. Upah harus spesifik, seperti sejumlah uang atau barang tertentu yang nilainya diketahui.
- b. Penentuan upah melalui musyawarah, Penetapan upah sebaiknya dilakukan melalui diskusi dan konsultasi yang terbuka antara pemberi

⁴⁰ Muh. Said HM dan Syafi'ah, *Hukum Hukum Fiqih Muamalah*, (Depok: Rajawali Pers, 2021), h. 89

⁴¹ Akhmat Farroh Hasan, *op.cit.*, h. 54

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- kerja dan pekerja. Hal ini penting untuk membangun rasa saling percaya dan tanggung jawab moral.
- c. Upah tidak boleh sama dengan manfaat yang diberikan, Upah tidak boleh berupa barang atau jasa yang sama dengan yang disewakan atau dipekerjakan. Misalnya, menyewa rumah dan upahnya berupa tinggal di rumah tersebut, ini tidak sah.⁴²
 - d. Pembayaran upah tepat waktu, upah harus dibayarkan segera setelah pekerjaan selesai atau sesuai dengan waktu yang telah disepakati dalam perjanjian, keterlambatan pembayaran upah sangat dilarang dalam Islam.
 - e. Upah berbeda dengan objek pekerjaan, upah harus berbeda jenisnya dengan objek pekerjaan. Contohnya, mempekerjakan tukang bangunan untuk membangun rumah, lalu upahnya berupa bahan bangunan atau sebagian dari rumah yang dibangun, ini tidak sah. Upah sebaiknya berupa uang atau barang yang berbeda jenis dengan rumah yang dibangun.
 - f. Upah yang layak dan sesuai, upah harus sesuai dengan kesepakatan dan sebanding dengan pekerjaan yang dilakukan. Tidak adil jika pekerjaan yang berat dan kompleks dibayar dengan upah yang rendah. Upah juga harus memiliki nilai ekonomi yang dapat diukur dengan uang.
 - g. Harta yang jelas dan diketahui nilainya, upah harus berupa harta yang jelas dan diketahui nilainya oleh kedua belah pihak. Ketidakjelasan nilai upah dapat membatalkan akad. Kejelasan ini mencakup penjelasan detail tentang objek pekerjaan, tempat, dan waktu pengeraaan.

⁴² Umi Hani, *op.cit.*, h. 70

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h. Keadilan dalam pembagian dan kejelasan ukuran, upah harus adil dan jelas ukurannya, baik dalam jumlah maupun bentuknya. Keadilan ini penting untuk mencegah terjadinya penindasan terhadap pekerja.
- i. Kehalalan sumber upah, yang diberikan harus berasal dari sumber yang halal. Artinya, uang atau barang yang digunakan untuk membayar upah tidak boleh berasal dari hasil curian, penipuan, atau cara-cara yang haram.⁴³

7. Pihak-Pihak Yang Dapat Menentukan Upah

Penyerahan jumlah imbalan yang diserahkan oleh pengusaha kepada pekerja berdasarkan kesepakatan yang telah disetujui oleh kedua pihak. Adapun, pihak-pihak yang memiliki wewenang dalam penetapan imbalan kerja adalah seperti berikut:

- a. Pekerja dan pemilik usaha, yang bersama-sama mencapai kesepakatan dalam penentuannya.
- b. Serikat Pekerja, karena mereka memiliki kapabilitas dalam menetapkan imbalan pekerja bersama dengan pemilik usaha dengan ketentuan para pekerja memberikan kewenangan kepada mereka untuk melakukannya.
- c. Pemerintah atau Negara, dengan syarat campur tangan negara tidak meniadakan hak-hak pekerja maupun hak-hak pemilik usaha. Setelah imbalan kerja ditetapkan, pekerja memiliki kebebasan penuh untuk menyetujui atau menolaknya tanpa adanya unsur pemaksaan.⁴⁴

⁴³ Akhmat Farroh Hasan, *loc.cit.*

⁴⁴ Eva Zulfa Nailufar, *Pengupahan Berkeadilan Menurut Hukum Islam*, (Ciputat Timur: aempat: 2014), h. 89



8. Sistem Penetapan Upah

Secara umum, faktor penawaran dan permintaan tampaknya tidak memainkan peran penting, dan masih belum jelas apakah faktor-faktor tersebut akan memberikan pengaruh besar dari sisi penawaran meskipun dapat memengaruhi aspek permintaan. Sistem penetapan upah dalam Islam mencakup beberapa model, di antaranya:

a. Sistem Upah Berdasarkan Waktu

Sistem ini ditetapkan menurut lamanya waktu kerja, berupa upah per jam, harian, mingguan, atau bulanan. Dengan metode ini, proses pembayaran gaji menjadi lebih sederhana. Namun, kelemahannya adalah tidak adanya perbedaan perlakuan antara karyawan berprestasi dengan yang tidak, sehingga tidak ada dorongan bagi karyawan untuk bekerja lebih baik.⁴⁵

b. Sistem Upah Berdasarkan Hasil

Penetapan upah pada sistem ini ditentukan berdasarkan jumlah produksi atau pencapaian target dari masing-masing karyawan. Pekerja yang rajin akan memperoleh imbalan lebih tinggi, begitu pula sebaliknya. Kelemahan sistem ini adalah kemungkinan menurunnya mutu produksi jika tidak ada pengawasan ketat. Oleh karena itu, perlu dibuat standar mutu sebagai dasar penentuan besaran upah.⁴⁶

c. Sistem Upah Borongan

⁴⁵ Wasiman, *Manajemen Sumber Daya Manusia Teori dan Aplikasi*, (Banten: Desanta Mulia Visitama, 2018), h. 80

⁴⁶ Muh. Said HM dan Syafi'ah, *op.cit.*, h. 95

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sistem upah borongan muncul karena perusahaan tidak perlu menanggung risiko terkait karyawan. Perusahaan juga tidak perlu melakukan seleksi dan mencari pekerja yang dibutuhkan. Untuk mengatasi hal tersebut, umumnya upah dalam sistem borongan lebih tinggi dibandingkan upah harian. Besaran upah yang diterima ditentukan oleh jumlah barang yang dihasilkan oleh seorang atau sekelompok karyawan. Untuk menjaga kualitas pekerjaan, spesifikasi barang yang dihasilkan perlu ditetapkan dan disepakati terlebih dahulu, termasuk kondisi kerja, persyaratan, peralatan yang digunakan, dan metode kerja.

d. Sistem Upah menurut Premi

Upah premi dikenal sebagai upah tambahan atau bonus, yaitu imbalan yang diberikan kepada karyawan yang bekerja dengan baik atau menghasilkan lebih banyak dalam jangka waktu yang sama. Sistem ini mendorong karyawan untuk bekerja dengan lebih optimal dan efisien.⁴⁷

9. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah, sebagai cabang dari fikih muamalah, didasarkan pada sejumlah prinsip fundamental yang mengatur seluruh kegiatan ekonomi umat Islam. Beberapa prinsip utama yang menjadi landasan hukum ekonomi syariah adalah:

a. Ketuhanan (*Ilahiyah*)

Segala aktivitas ekonomi harus berlandaskan nilai-nilai ketuhanan.

Kegiatan ekonomi mulai dari permodalan, produksi, konsumsi, distribusi,

⁴⁷ *Ibid.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hingga pemasaran wajib tunduk pada ketentuan Allah SWT dan selaras dengan tujuan yang telah Dia tetapkan. Prinsip ini menggambarkan bahwa hukum ekonomi syariah mengintegrasikan nilai-nilai ketuhanan dalam seluruh kegiatan ekonomi manusia, sebagai perwujudan kesempurnaan ajaran Islam yang mencakup seluruh aspek kehidupan termasuk bidang ekonomi.⁴⁸

b. Amanah

Aktivitas ekonomi harus dilaksanakan berdasarkan kepercayaan, kejujuran, dan tanggung jawab. Bumi dan segala isinya merupakan amanah Allah SWT kepada manusia. Sebagai khalifah di bumi, manusia bertugas mengelola dan memakmurkannya sesuai dengan kehendak Allah SWT sebagai pemilik mutlak.

c. Kemaslahatan

Setiap kegiatan ekonomi harus memberikan manfaat bagi masyarakat dan tidak menimbulkan kerusakan. Kemaslahatan adalah hal yang dibenarkan oleh dalil hukum tertentu dalam membenarkan atau membantalkan tindakan manusia untuk mencapai tujuan syariat, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Aktivitas ekonomi harus berdampak positif bagi masyarakat dan lingkungan serta menjamin keberlangsungan generasi mendatang.

d. Keadilan

Nilai-nilai keadilan harus terpenuhi dalam seluruh aktivitas ekonomi.

⁴⁸ Andri Soemitra, *op.cit.*, h. 8

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keadilan adalah hal yang mendekatkan seseorang pada ketakwaan. Hak dan kewajiban pihak-pihak dalam kegiatan ekonomi harus terpenuhi secara adil tanpa eksplorasi, kezaliman, atau kerugian pada pihak manapun.⁴⁹

e. Kebolehan (*Ibahah*)

Pada dasarnya, berbagai aktivitas ekonomi termasuk dalam kategori muamalah yang hukum asalnya adalah mubah (diperbolehkan). Sesuai kaidah fikih “*al-aslu fi al-muamalah al-ibahah ila madalla' ala tahrimihi*” (hukum asal dalam muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya). Sepanjang bentuk, jenis, dan kreativitas ekonomi selaras dengan prinsip dan kaidah syariah, maka diperbolehkan.

f. Kebebasan Bertransaksi

Para pihak bebas menentukan objek, cara, waktu, dan tempat transaksi ekonomi mereka selama sejalan dengan prinsip dan kaidah syariah. Kebebasan ini sesuai dengan hadis Rasulullah bahwa “ kaum muslimin terikat pada persyaratan mereka kecuali persyaratan yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal”. Kebebasan bertransaksi dalam Islam dibatasi oleh ketentuan bahwa transaksi harus mubah, tidak batil, dan dilaksanakan atas dasar saling rela di antara para pihak.⁵⁰

g. Kehalalan

Seluruh aktivitas ekonomi harus memenuhi prinsip halal dan menghindari hal-hal yang diharamkan, baik dari segi zatnya, cara perolehannya,

⁴⁹ Muh. Said HM dan Syafi'ah, *op.cit.*, h. 84

⁵⁰ Andri Soemitra, *op.cit.*, h. 9

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maupun cara pemanfaatannya. Saat ini, industri halal telah berkembang pesat meliputi industri makanan, pakaian, keuangan, perjalanan, obat dan kosmetik, serta media dan rekreasi halal.

10. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Upah

Beberapa faktor utama yang memengaruhi tinggi rendahnya tingkat upah antara lain:

a. Penawaran dan Permintaan Tenaga Kerja

Walaupun hukum ekonomi tidak dapat diterapkan secara mutlak dalam persoalan ketenagakerjaan, tidak dapat dipungkiri bahwa hukum penawaran dan permintaan tetap berperan penting. Pekerjaan yang memerlukan keterampilan tinggi dengan jumlah tenaga kerja yang terbatas cenderung memiliki upah yang tinggi. Sebaliknya, jabatan dengan "penawaran" tenaga kerja yang berlimpah cenderung mengalami penurunan upah.⁵¹

b. Kemampuan Pembayaran Perusahaan

Meskipun organisasi pekerja mungkin menuntut upah tinggi, pada akhirnya besaran upah yang diberikan bergantung pada kemampuan finansial perusahaan. Bagi perusahaan, upah merupakan bagian dari biaya produksi yang memengaruhi keuntungan. Jika kenaikan biaya produksi mengakibatkan kerugian, perusahaan tentu tidak mampu memenuhi tuntutan para pekerjanya.

⁵¹ Wayan Gde Wiryawan, *Ironi Upah Minimum Dalam Industri Pariwisata*, (Malang: MediaNusa Creative, 2015), h. 192.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Biaya Hidup

Aspek penting lainnya adalah biaya hidup. Di wilayah perkotaan dengan biaya hidup tinggi, upah juga cenderung lebih tinggi. Biaya hidup tampaknya menjadi "batas minimum penerimaan upah" bagi para pekerja.

d. Regulasi Pemerintah

Kebijakan dan peraturan pemerintah turut memengaruhi tingkat upah. Ketentuan tentang upah minimum menjadi batas terendah dari tingkat upah yang wajib dibayarkan oleh pemberi kerja.⁵²

11. Upah Untuk Praktik Ibadah

Dalam khazanah Fikih, terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai kebolehan memberikan upah atas pelaksanaan ibadah ritual. Isu ini mencakup praktik seperti memberikan upah kepada muazin, imam shalat fardhu, pengajar Al-Qur'an, dan lain sebagainya. Sebagian ulama berpandangan bahwa praktik tersebut haram, sementara sebagian lainnya membolehkannya. Perbedaan ini bersumber dari perbedaan interpretasi dan pemahaman terhadap hakikat pekerjaan yang dilakukan.⁵³

وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ قَالَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ اجْعَلْنِي إِمَامًا قَوْمِي فَقَالَ: «أَنْتَ إِمَامُهُمْ وَاقْتَدِ بِأَصْنَافِهِمْ وَاتَّخِذْ مُؤَذِّنًا لَا يَأْخُذْ عَلَى أَذَانِهِ أَجْرًا» .

رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاؤُودَ وَالنَّسَائِيُّ صَحِيحٌ (الألباني) حَكْمٌ⁵⁴

Artinya: "Utsman bin Abul-'Ass r.hu berkata bahwa dia meminta kepada Rasulullah untuk menjadikannya imam umatnya dan dia

⁵² *Ibid.*

⁵³ Ru'fah Abdullah, *op.cit.*, h. 171

⁵⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 5*, alih bahasa oleh Abu Aulia dan Abu Syauqina, (Jakarta: Republika Penerbit, 2018), h. 119

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjawab, “Kamu adalah imam mereka, tetapi lakukanlah sesuai dengan kemampuan orang yang paling lemah di antara mereka, dan pekerjaanlah seorang mu'adhdhin yang tidak menerima bayaran. untuk adzannya.” Ahmad, Abu Dawud dan Nasa'i meriwayatkannya.”

Mazhab Hambali, berpendapat bahwa mengambil upah untuk pekerjaan seperti azan, iqamah, mengajarkan Al-Qur'an, fikih, hadis, badal haji, dan puasa qadha adalah tidak diperbolehkan. Menurut mazhab ini, menerima imbalan atas amalan yang termasuk *maslahah* (kemaslahatan umum), seperti pengajaran Al-Qur'an, hadis, dan fikih, hukumnya haram. Begitu pula, haram hukumnya menerima upah atas amalan yang bersifat *taqarrub* (mendekatkan diri kepada Allah), seperti membaca Al-Qur'an dan shalat.⁵⁵

Pandangan ini berbeda dengan mazhab Maliki, Syafi'i, dan Ibnu Hazm yang membolehkan pengambilan upah sebagai imbalan atas pengajaran Al-Qur'an dan ilmu-ilmu agama. Mereka berargumen bahwa hal ini termasuk jenis imbalan atas perbuatan yang jelas dan dengan usaha yang terukur. Ibnu Hazm bahkan menegaskan kebolehan pengambilan upah, baik bulanan maupun sekaligus, atas pengajaran Al-Qur'an dan ilmu pengetahuan, karena tidak ada *nash* (dalil) yang secara eksplisit melarangnya.⁵⁶

Pendapat lain datang dari Abu Hanifah dan Ahmad yang melarang pengambilan upah dari tilawah Al-Qur'an dan pengeraannya jika berkaitan dengan ketataan atau ibadah. Sementara itu, mazhab Maliki membolehkan pengambilan imbalan dari pembacaan dan pengajaran Al-Qur'an, azan, dan

⁵⁵ Hendi Suhendi, *op.cit.*, h. 120

⁵⁶ Prilla Kurnia Ningsih, *op.cit.*, h. 119

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

badal haji. Imam Syafi'i memperluas cakupan kebolehan ini, mencakup pengajaran berhitung, *khat* (kaligrafi), bahasa, sastra, fikih, hadis, pembangunan masjid, penggalian kubur, memandikan jenazah, dan pembangunan madrasah. Imam Abu Hanifah sendiri membolehkan pengambilan upah dari penggalian kubur dan pengangkutan jenazah, tetapi tidak membolehkan upah untuk memandikan jenazah.⁵⁷

Pada masa kerajaan Islam, negara mengalokasikan anggaran untuk guru Al-Quran, guru pelajaran agama Islam, para imam, khatib Jumat, muazin di masjid-masjid, dan aktivitas keagamaan lainnya. Dari situ ulama mutaqaddimin memutuskan bahwa mereka itu semua makruh hukumnya menerima insentif atau gaji dari masyarakat karena mereka telah menerimanya dari negara dan itu diperbolehkan karena dana dari kas Pemerintah atau Negara.⁵⁸ Ulama Mutaqaddimin memandang insentif atau gaji dari masyarakat untuk petugas keagamaan sebagai sejenis gratifikasi yang kita kenal sekarang. Tetapi ketika kondisi berubah, para ulama mengubah pandangan mereka terhadap insentif atau bisyarah dari masyarakat untuk petugas keagamaan seperti imam shalat wajib harian, khatib sembahyang Jumat atau sembahyang Id, muazin, guru Al-Quran, guru agama, atau jenis aktivitas keagamaan lainnya.

Ketika kerajaan-kerajaan Islam itu tidak lagi mengalokasikan anggaran untuk imam dan khatib Jumat, ulama muta'akhirin salah satunya Ibnu Rusyd membolehkan mereka menerima amplop atau insentif dari

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ Imam Al Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, Alih Bahasa Oleh Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman, (Jakarta: Qisthi Press, 2014), h. 184

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat.⁵⁹ Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang kebolehan memberikan upah untuk pelaksanaan ibadah ritual seperti adzan, imam shalat, pengajaran Al-Qur'an, dan ibadah lainnya. Mazhab Hambali mengharamkan penerimaan upah untuk amalan yang bersifat taqarrub kepada Allah dan kemaslahatan umum, sementara mazhab Maliki, Syafi'i, dan Ibnu Hazm membolehkannya dengan argumen bahwa ini termasuk imbalan atas perbuatan yang jelas dengan usaha terukur.

Abu Hanifah dan Ahmad melarang upah untuk ibadah, tetapi beberapa ulama membolehkan untuk aktivitas tertentu. Perubahan kondisi sosial juga memengaruhi pandangan ulama, di mana ulama *Mutaqaddimin* awalnya memandang makruh menerima insentif dari masyarakat apabila sudah ada anggaran negara, namun ulama *Muta'akhirin* seperti Ibnu Rusyd kemudian membolehkannya ketika kerajaan Islam tidak lagi mengalokasikan anggaran untuk petugas keagamaan.

B. Penelitian Terdahulu

Pembahasan mengenai masalah tentang Tinjauan Fikih Muamalah Tentang Keterlambatan Upah Imam Masjid Paripurna Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru dalam suatu penelitian tidak terlepas dari perolehan data dan melalui buku pedoman penulisan skripsi tugas akhir. Sepanjang penelitian, peneliti mengambil tesis, skripsi, dan artikel yang berkaitan dengan akad *Ijarah* ditinjau dari segi fikih Muamalah. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang hampir mirip dengan pembahasan skripsi penulis yaitu:

⁵⁹ Alhafiz Kurniawan, "Hukum Terima Amplop oleh Imam, Khatib, Muazin, dan Guru TPQ", Artikel dari <https://nu.or.id/bahtsul-masail/hukum-terima-amplop-oleh-imam-khatib-muazin-dan-guru-tpq-oZ7Pu>. Di Akses Pada 21 April 2018.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Skripsi dengan judul "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Pembayaran Upah Karyawan (Study Pada CV. Tuo Mujolai Palas Rumbai Kota Pekanbaru)". Oleh Voni Elvionita. 2020 dalam hasil penelitiannya tersebut Voni Elvionita berkesimpulan Sistem pengupahan di CV. Tuo Mujolai belum sesuai dengan Fikih Muamalah karena beberapa aspek seperti ketepatan waktu, kesesuaian upah dengan UMK, dan tidak adanya pemberian THR serta bonus.⁶⁰

Sedangkan pada penelitian "Tinjauan Fikih Muamalah Tentang Keterlambatan Upah Imam Masjid Paripurna (Studi Kasus Masjid Paripurna Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru)" lebih fokus pada keterlambatan pembayaran upah imam masjid paripurna ditinjau dari perspektif fikih muamalah.

2. Skripsi dengan judul "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Penerapan Akad *Ijarah* Pada Karyawan Pabrik Sagu". Oleh Alfiah. 2023. Hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan Penerapan akad *Ijarah* pada karyawan pabrik sagu di Desa Selat Akar belum sepenuhnya belum sesuai dengan syariat Islam terdapat penangguhan pembayaran upah yang dilakukan oleh pemilik pabrik sagu kepada karyawannya. Penangguhan pembayaran upah tanpa persetujuan dari karyawan dan tanpa adanya jaminan yang sah merupakan tindakan yang tidak dibenarkan dalam Islam.⁶¹

⁶⁰ Voni Elvionita, *Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Pembayaran Upah Karyawan (Study Pada CV. Tuo Mujolai Palas Rumbai Kota Pekanbaru)*, Skripsi S-1. Kearsipan Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim Riau. 2020, h. 60

⁶¹ Alfiah, *Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Penerapan Akad Ijarah Pada Karyawan Pabrik Sagu*, Skripsi S-1. Kearsipan Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim Riau. 2023, h. 76

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan pada penelitian “Tinjauan Fikih Muamalah Tentang Keterlambatan Upah Imam Masjid Paripurna (Studi Kasus Masjid Paripurna Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru)” Para imam masjid sudah mengetahui berapa jumlah upah yang akan didapatkan, akan tetapi karena konteks upah bersifat insentif maka terjadi keterlambatan pembayaran upah kepada imam masjid paripurna.

Skripsi dengan judul “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Upah Mengupah Antara Pemilik Sawah Dengan Pemanen Padi Di Desa Ranggagata Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah”. Oleh M. Safri Hanafi. 2021 Penulis menyimpulkan bahwa praktik upah mengupah yang ada berpotensi tidak sesuai dengan fikih Muamalah. Hal ini dikarenakan adanya indikasi pemanen padi tidak mengerjakan sawah sesuai perjanjian yang disepakati dengan pemilik sawah. Akibatnya, praktik ini merugikan pemilik sawah dan dianggap sebagai wanprestasi (ingkar janji) dalam pengerjaan. Kesimpulannya, praktik upah mengupah tersebut perlu dievaluasi dan diperbaiki agar sesuai dengan prinsip keadilan dalam Muamalah.⁶²

Sedangkan pada penelitian “Tinjauan Fikih Muamalah Tentang Keterlambatan Upah Imam Masjid Paripurna (Studi Kasus Masjid Paripurna Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru)” Menunjukkan bahwa para imam telah menjalankan tugasnya memimpin sholat lima waktu, meskipun ada kalanya mereka berhalangan hadir karena suatu hal yang urgent.

⁶² M. Safril Hanafi, *Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Upah Mengupah Antara Pemilik Sawah Dengan Pemanen Padi Di Desa Ranggagata Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah*, Skripsi S-1. Kearsipan Fakultas Syariah, UIN Mataram. 2021, h. 64



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
4. Skripsi dengan judul “Penentuan Upah Pengurus Masjid Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi pada Masjid Al-furqon Lungsir Bandar Lampung)”. Oleh Rahma Fadila. 2022, Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pekerja berhak mendapatkan pembayaran upah secara penuh, tidak boleh dikurangi atas pekerjaan atau jasa yang telah dikerjakannya. Manakala penentuan upah pada pengurus atau pekerja masjid belum sesuai dengan akad *ijarah* yang telah masjid itu sendiri menjadi sumber dari penentuan upah pengurus masjid. karena Hukum Islam menetapkan prinsip-prinsip yang berpengaruh kepada pelaksanaan penentuan upah (*ijarah*), namun pada Masjid Al-furqon belum memenuhi prinsip tersebut.⁶³

Sedangkan pada penelitian “Tinjauan Fikih Muamalah Tentang Keterlambatan Upah Imam Masjid Paripurna (Studi Kasus Masjid Paripurna Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru)” Pemerintah Kota telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) yang menetapkan tugas imam masjid, besaran upah imam, akan tetapi masih terjadi keterlambatan pembayaran. Keterlambatan ini berpotensi melanggar ketentuan akad *Ujrah* (perjanjian upah).

UIN SUSKA RIAU

⁶³ Rahma Fadila, “Penentuan Upah Pengurus Masjid Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi pada Masjid Al-furqon Lungsir Bandar Lampung)”, Skripsi S-1. Kearsipan Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung. 2022, h. 67.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang fokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial alami, tanpa bergantung pada data statistik. Pendekatan ini cocok untuk mengkaji aspek kehidupan sosial yang kompleks, seperti nilai, keyakinan, dan praktik budaya. Penelitian kualitatif dilakukan di lapangan, memungkinkan peneliti untuk berinteraksi langsung dengan subjek dan menangkap detail yang mungkin terlewatkan. Dalam konteks hukum, pendekatan ini relevan untuk memahami interpretasi dan implementasi hukum dalam kehidupan sehari-hari. Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Lapangan (*Field Research*), yang melibatkan pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan analisis dokumen, sehingga memberikan pemahaman komprehensif tentang interaksi antara hukum dan masyarakat. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum yang lebih kontekstual dan relevan.⁶⁴

B. Lokasi Penelitian

Adapun tempat atau lokasi penelitian ini dilaksanakan di Bagian Kesra (Kesejahteraan Rakyat) Kota Pekanbaru, Kantor Camat Tenayan Raya, BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) Kota Pekanbaru, serta 9 Masjid Paripurna di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru.

⁶⁴ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Surakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018), Cet Ke-1, h. 48.



C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek adalah orang-orang yang akan diteliti yang terlibat langsung dalam penelitian.⁶⁵ Adapun subjek dalam penelitian ini adalah Imam Masjid Paripurna di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, bagian Keuangan Kantor Camat Tenayan Raya, Staf Kesra (Kesejahteraan Rakyat) Kota Pekanbaru. Staf BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah).

2. Objek Penelitian

Objek adalah topik permasalahan yang dikaji dalam penelitian.⁶⁶ Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah Tinjauan Fikih Muamalah Tentang Keterlambatan Upah Imam Masjid Paripurna Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru.

D. Responden dan Informan

1. Responden dalam wawancara merupakan sumber data penelitian yang dapat memberikan informasi tentang pendapat, pendirian dan keterangan lainnya mengenai diri orang-orang yang diwawancarai. Responden biasanya merupakan bagian dari sampel yang diambil dari populasi yang lebih besar. Dalam penelitian ini, responden adalah 9 Imam Masjid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

⁶⁵ Dedy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), Cet Ke-6, h. 32.

⁶⁶ Mukhtazar, *Prosedur Penelitian Pendidikan*, (Yogyakarta: Absolute Media, 2020), Cet Ke-1, h. 45.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Paripurna di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, yang diharapkan dapat memberikan informasi yang relevan mengenai topik yang diteliti.⁶⁷

2. Informan ialah orang-orang yang dijadikan sumber informasi oleh peneliti untuk memperoleh keterangan tentang orang lain atau suatu keadaan tertentu. Perbedaan antara responden dan informan terlihat pada proses penyeleksian individu yang akan diwawancara. Dalam konteks penelitian ini, informan pendukung terdiri dari 1 Kepala Bagian Keuangan Kantor Camat Tenayan Raya, 2 Staf Kesra (Kesejahteraan Rakyat) Kota Pekanbaru, dan 2 Staf BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Kota Pekanbaru. Mereka diharapkan dapat memberikan perspektif yang lebih luas dan mendalam mengenai isu-isu yang berkaitan dengan penelitian.⁶⁸

Mengaitkan dengan paragraf yang diberikan, populasi penelitian mencakup seluruh Imam Masjid Paripurna Kecamatan Tenayan Raya dan Staf dari berbagai instansi seperti BPKAD Kota Pekanbaru, Bagian Kesra Kota Pekanbaru dan Kantor Camat Tenayan Raya, yang memiliki karakteristik tertentu yang relevan dengan penelitian. Sampel diambil secara total dari populasi yang ada, sehingga semua Imam Masjid Paripurna terlibat sebagai responden. Sementara itu, informan pendukung diambil dari staf instansi terkait untuk memberikan informasi tambahan yang dapat memperkaya analisis dan pemahaman peneliti tentang konteks yang lebih luas dari penelitian ini. Dengan demikian, baik responden maupun informan

⁶⁷ Suyanto, *Metode Penelitian Hukum*, (Gresik: Unigres Press, 2022), h. 153.

⁶⁸ Adhi Kusumastuti, et.al., *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), h. 66



memiliki peran penting dalam memastikan bahwa data yang diperoleh adalah komprehensif dan representatif.⁶⁹

E. Sumber Data

Karena objek penelitian ini adalah studi lapangan (*field research*) maka peneliti berusaha mencari informasi yang terkait dengan masalah ini. Oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh sumbernya secara langsung dari lapangan dengan cara melakukan wawancara secara terstruktur dengan berpedoman pada pertanyaan peneliti yang sudah disiapkan terhadap permasalahan penelitian, baik observasi dan alat lainnya tanpa ada perantara.⁷⁰ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dari Imam Masjid Paripurna Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, hasil wawancara dari Kepala dan Staf bagian Keuangan Kantor Camat Tenayan Raya, hasil wawancara dari Staf bagian Kesra (Kesejahteraan Rakyat) Kota Pekanbaru, hasil wawancara dari Staf BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) Kota Pekanbaru.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, laporan, jurnal,

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2017), Cet Ke-1, h. 99.



dan lain-lain.⁷¹ Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Data sekunder berupa data-data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh oleh peneliti dengan cara membaca, melihat atau mendengarkan. Data ini biasanya berasal dari data primer yang sudah diolah oleh peneliti sebelumnya.

F. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang akurat dan relevan dalam penelitian ini, Penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang umum digunakan dalam penelitian kualitatif, yaitu Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi.

1. Observasi

Observasi adalah salah satu teknik pengumpulan data yang sangat penting dalam penelitian kualitatif. Secara sederhana, observasi berarti mengamati dan mencatat secara sistematis fenomena yang terjadi di lapangan. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan langsung di lokasi penelitian untuk mengamati perilaku, interaksi, dan konteks yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Salah satu fokus observasi adalah tingkah laku nonverbal, yang seringkali memberikan informasi penting yang tidak terungkap melalui kata-kata. Misalnya, ekspresi wajah, bahasa tubuh, dan interaksi spasial dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang makna dan interpretasi subjek penelitian terhadap situasi tertentu.

⁷¹ Sandu Siyoto, Ali Sodik, *Dasar Metodologi Peneltian*, (Yogyakarta: Literasi Medi Publishing, 2015), Cet Ke-1, h. 68.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Wawancara

Selain observasi, Penulis juga menggunakan wawancara sebagai teknik pengumpulan data. Wawancara merupakan interaksi langsung antara pewawancara (*Interviewer*) dan orang yang di wawancarai (*Interviewee*) melalui komunikasi tatap muka. Proses ini memungkinkan peneliti untuk menggali informasi secara mendalam, mengeksplorasi perspektif informan, dan mengklarifikasi hal-hal yang kurang jelas. Wawancara dapat dilakukan secara individual (wawancara mendalam) maupun dalam kelompok (*focus group discussion*), tergantung pada kebutuhan dan tujuan penelitian. Baik dengan pedoman wawancara terstruktur maupun secara lebih fleksibel, wawancara bertujuan untuk memperoleh data informatif yang otentik dan kaya. Metode ini sangat berguna untuk memahami pengalaman, pandangan, dan interpretasi subjek penelitian terhadap fenomena yang diteliti.

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang terakhir adalah dokumentasi. Dokumentasi melibatkan pengumpulan dan analisis dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian. Dokumen-dokumen ini dapat berupa berbagai macam materi, seperti surat-surat resmi, catatan harian, arsip foto, notulen rapat, cinderamata, jurnal kegiatan, dan lain sebagainya.⁷² Dokumen-dokumen ini berperan penting dalam memberikan konteks historis, memperkuat temuan dari observasi dan wawancara, serta memberikan informasi tambahan yang mungkin tidak dapat diperoleh

⁷² Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), Cet Ke-1, h. 154



melalui teknik pengumpulan data lainnya. Dokumen juga berguna untuk menelusuri informasi yang terjadi di masa lampau, memberikan landasan atau latar belakang yang kuat bagi penelitian.

G. Metode Analisa Data

Langkah berikutnya adalah menganalisis data tersebut dan menarik kesimpulan berdasarkan apa yang ditemukan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik Deskriptif Kualitatif untuk menganalisis data.⁷³

Penulis menelaah data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah dikumpulkan sejelas mungkin, apa adanya, tanpa bermaksud membuat generalisasi atau kesimpulan yang berlaku umum. Fokusnya adalah pada pemahaman mendalam terhadap data yang spesifik ini, bukan untuk menggeneralisasi temuan ke konteks yang lebih luas. Penulis berupaya menyajikan gambaran yang komprehensif dan detail mengenai data yang ada, sehingga pembaca dapat memahami konteks dan nuansa yang terkandung di dalamnya.⁷⁴

H. Metode Penulisan

Setelah data-data terkumpul selanjutnya penulis menyusun data tersebut dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Dalam prosesnya, penulis melakukan pengamatan secara sistematis dan objektif terhadap fenomena yang

⁷³ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Bisnis (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2009), Cet. Ke-14, h. 14.

⁷⁴ *Ibid.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diteliti, kemudian mencatat setiap detail yang relevan untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang situasi yang sedang dikaji. Metode ini dipilih karena kemampuannya dalam menyajikan data secara faktual dan akurat, serta memungkinkan peneliti untuk menggali lebih dalam tentang karakteristik, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang diteliti.

Dalam konteks penelitian skripsi ini, pendekatan deskriptif memungkinkan penulis untuk melakukan analisis mendalam terhadap data yang diperoleh melalui berbagai teknik pengumpulan data seperti observasi lapangan, wawancara mendalam dengan informan, serta pengumpulan data sekunder dari berbagai sumber yang relevan. Setiap data yang terkumpul kemudian diolah melalui tahapan-tahapan yang sistematis, dimulai dari proses reduksi data untuk memilih informasi yang penting dan relevan, dilanjutkan dengan penyajian data dalam bentuk yang mudah dipahami seperti tabel dan narasi deskriptif.

Penggunaan metode deskriptif dalam penelitian ini juga memungkinkan penulis untuk mengeksplorasi berbagai dimensi dari fenomena yang diteliti, mulai dari aspek sosial, ekonomi, budaya, hingga aspek-aspek lain yang berkaitan dengan fokus penelitian. Melalui pendekatan ini, penulis dapat menguraikan secara terperinci berbagai temuan penelitian, mengidentifikasi pola-pola yang muncul, serta menganalisis hubungan antar variabel yang ditemukan di lapangan.

Hak Cipta Dilini Anggi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan upah Imam Masjid Paripurna

Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru meliputi:

Keterlambatan pembayaran upah kepada imam masjid paripurna di Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, disebabkan oleh beberapa faktor utama. Pertama, keterbatasan dana APBD Kota Pekanbaru menjadi kendala signifikan karena sebagian besar anggaran digunakan untuk kebutuhan prioritas lainnya, seperti pembayaran gaji pegawai dan perbaikan infrastruktur. Kedua, kompleksitas prosedur administratif turut memperlambat proses pencairan dana, terutama akibat banyaknya tahapan yang harus dilalui serta pergantian pejabat yang memerlukan adaptasi terhadap sistem yang ada. Ketiga, adanya perbedaan perspektif tentang status dana antara pihak BPKAD, Bagian Kesra, Kantor Camat, dan para imam masjid juga berkontribusi pada keterlambatan ini. BPKAD menganggap dana tersebut sebagai insentif, sementara para imam memandangnya sebagai gaji yang wajib dibayarkan tepat waktu sesuai dengan ketentuan akad ijarah dalam fikih muamalah.

2. Dampak keterlambatan upah terhadap kinerja dan kesejahteraan imam masjid:

Keterlambatan pembayaran upah berdampak negatif terhadap kesejahteraan dan kinerja para imam masjid. Dari segi kesejahteraan, keterlambatan ini menyulitkan para imam dalam memenuhi kebutuhan dasar keluarga, seperti makan sehari-hari, membayar tagihan, dan membiayai



pendidikan anak-anak mereka. Beberapa imam bahkan mengalami beban psikologis akibat ketidakpastian waktu pembayaran, yang dapat memengaruhi kesehatan mental dan emosional mereka. Dari segi kinerja, keterlambatan ini berpotensi menurunkan motivasi dan produktivitas para imam dalam menjalankan tugas-tugas keagamaan. Selain itu, beberapa imam terpaksa mencari penghasilan tambahan untuk memenuhi kebutuhan hidup, sehingga waktu mereka untuk mempersiapkan materi khutbah atau mengajar menjadi terbatas. Hal ini juga berdampak pada program-program masjid, seperti pengajian rutin dan kegiatan sosial, yang sering kali tertunda atau dibatalkan akibat keterbatasan dana operasional.

3. Tinjauan Fikih Muamalah terhadap keterlambatan upah Imam Masjid Paripurna:

Ditinjau dari perspektif fikih muamalah, keterlambatan pembayaran upah kepada imam masjid paripurna memiliki implikasi hukum yang perlu diperhatikan. Berdasarkan prinsip akad *iijarah*, pembayaran upah harus dilakukan secara tepat waktu sebagai bentuk penghargaan terhadap jasa yang telah diberikan oleh pekerja (*mu'jir*). Keterlambatan ini berpotensi melanggar prinsip keadilan dalam muamalah, terutama jika disebabkan oleh kelalaian atau ketidakdisiplinan pemberi kerja (*musta'jir*). Namun, dalam kondisi tertentu seperti keterbatasan dana APBD dan prioritas pembayaran kebutuhan mendesak lainnya, keterlambatan ini dapat dimaklumi secara sementara berdasarkan *Qawa'id Fiqhiyyah*, yaitu memilih mudarat yang lebih ringan di antara dua pilihan sulit. Meskipun demikian, keterlambatan yang berlarut-larut



atau tidak dibayarkan sama sekali tidak dibenarkan karena hal itu merupakan hak *mu'jir* yang harus dipenuhi sesuai dengan tanggung jawab yang telah dijalankan. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperbaiki sistem pengelolaan anggaran agar semua kewajiban dapat dipenuhi tanpa merugikan pihak mana pun.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, berikut adalah saran-saran yang dapat diberikan:

1. Untuk Pemerintah Kota Pekanbaru:
 - a. Perlu adanya perbaikan dalam perencanaan anggaran APBD, khususnya untuk alokasi dana operasional masjid paripurna agar lebih memprioritaskan kebutuhan para imam masjid.
 - b. Menyederhanakan prosedur administratif pencairan dana untuk mengurangi kompleksitas dan mempercepat proses penyaluran upah kepada imam masjid.
 - c. Membuat regulasi yang lebih jelas terkait status dana untuk imam masjid, apakah sebagai gaji tetap atau insentif, agar tidak menimbulkan multitafsir.
 - d. Mengembangkan sistem talangan dana di tingkat kecamatan/kelurahan untuk mengantisipasi keterlambatan pembayaran.
2. Untuk Pengurus Masjid Paripurna:
 - a. Membuat laporan keuangan yang lebih transparan dan terstruktur untuk memudahkan proses administrasi dan pertanggungjawaban.
 - b. Mengembangkan sumber dana alternatif selain dari APBD untuk mengurangi ketergantungan pada pemerintah daerah.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- @HakCiptaMilikUINSuskaRiau**
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**
- c. Membentuk forum komunikasi rutin antar imam masjid paripurna untuk saling berbagi informasi dan solusi terkait permasalahan yang dihadapi.
 - 3. Untuk Para Imam Masjid Paripurna:
 - a. Tetap menjaga profesionalisme dan dedikasi dalam menjalankan tugas meskipun menghadapi kendala keterlambatan upah.
 - b. Proaktif dalam menyampaikan aspirasi dan permasalahan kepada pihak terkait secara baik dan konstruktif.
 - c. Meningkatkan kualitas diri melalui pelatihan dan pendidikan untuk menambah kompetensi sebagai imam masjid.
 - 4. Untuk Penelitian Selanjutnya:
 - a. Disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan dengan ruang lingkup yang lebih luas mencakup seluruh kecamatan di Kota Pekanbaru.
 - b. Menggunakan metode penelitian campuran (mixed method) untuk mendapatkan data yang lebih komprehensif.
 - c. Menganalisis faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhi kinerja dan kesejahteraan imam masjid paripurna.
 - 5. Umum:
 - a. Perlu adanya sosialisasi yang lebih intensif kepada semua pihak terkait tentang pentingnya pembayaran upah tepat waktu sesuai prinsip fikih muamalah.
 - b. Membangun sistem monitoring dan evaluasi yang lebih baik untuk memastikan implementasi program berjalan sesuai rencana.



- c. Meningkatkan koordinasi antar instansi terkait dalam pengelolaan dana untuk masjid paripurna.

©Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abu Abdullah Muhammad bin Yazid ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Semarang:

CV. Asy Syifa', 1993.

Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, Jakarta: PT. Raja Grafindo

Persada, 2017.

Adhi Kusumastuti, et.al., *Metode Penelitian Kuantitatif*, Yogyakarta: Deepublish,

2020.

Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2019.

Akhmat Farroh Hasan, *Fikih Muamalah dari klasik hingga kontemporer Teori*

dan Praktik, (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018.

Al Jamil, *Al Qur'an Tajwid Warna Terjemahan Per Kata, Terjemahan Inggris*,

Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2012.

Al-Hafizh Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram: Himpunan*

Hadist Hadist Hukum dalam Fikih Islam, alih bahasa oleh Izzudin Karimi,

et.al., Jakarta: Darul Haq, 2019.

Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fikih Muamalah*, Jakarta: Prenada

Media Group, 2019.

Dedy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,

2006.

Eva Zulfa Nailufar, *Pengupahan Berkeadilan Menurut Hukum Islam*, Ciputat

Timur: a-empat: 2014.



- Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, Surakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018.
- Ghufron A.Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Hasbi Ash-Shiddiqy, *Pengantar Fikih Muamalah*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2019.
- Ilyas Husti, "Peran Imam Dalam Memakmurkan Masjid Menuju Pasjid Paripurna". PPT, 2017.
- Imam Al Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, Alih Bahasa Oleh Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman, Jakarta: Qisthi Press, 2014
- Imam Mustofa, *Fikih Mu'amalah Kontemporer*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Imam Safi'i Zaenal Abidin dan Khusnul Yatima, *Upah Mengupah*, Jambi: Zabags Qu Publish, 2022.
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabetika, 2017.
- Isnawati dan Hasanudin, *Fikih Muamalah dan Aplikasinya pada LKS*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011.
- Kasmidin, *Ilmu Qawaed Fiqhiyyah*, Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2023.
- Kojin Mashudi, *Telaah Tafsir Al Muyassar Jilid IV*, Malang, Inteligensia Media, 2019.
- Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C Hak cipta milik IN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



- Hak Cipta milik IN Suska Riau ©**
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Muh. Said HM dan Syafi'ah, *Hukum Hukum Fiqih Muamalah*, Depok: Rajawali Pers, 2021.
- Muhammad Imanuddin, et.al., *Manajemen Masjid*, Bandung: Widina Bhakti Persada, 2022.
- Mukhtazar, *Prosedur Penelitian Pendidikan*, Yogyakarta: Absolute Media, 2020.
- Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, Jakarta, Gaya Media Pratama: 2000.
- Prilla Kurnia Ningsih, *Fikih Muamalah*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2021.
- Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001.
- Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, Banten: Media Madani, 2020.
- Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*, Jakarta: Arjasa Pratama, 2020.
- Sandu Siyoto, M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelttian*, Yogyakarta: Literasi Medi Publishing, 2015.
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Bisnis (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D)*, Bandung: Alfabeta, 2009, cet. Ke-14.
- Suyanto, *Metode Penelitian Hukum*, Gresik: Unigres Press, 2022.
- Syafii Jafri, *Fiqh Muamalah*, Pekanbaru: Suska Press, 2008.
- Umi Hani, *Buku Ajar Fikih Muamalah*, Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary, 2021.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu/Wabbah Az-Zuhaili* , Jakarta Gema Insani, 2011.
- Wasiman, *Manajemen Sumber Daya Manusia Teori dan Aplikasi*, Banten: Desanta Mulia Visitama, 2018.



Wayan Gde Wiryawan, *Ironi Upah Minimum Dalam Industri Pariwisata*, Malang: MediaNusa Creative, 2015.

Yayasan Kado Anak Yatim, *Pedoman Manajemen Masjid*, Jakarta: Yayasan Kado Anak Yatim, 2004.

Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, Makassar: Syakir Media Press, 2021.

JURNAL

Mawar Jannati Al Fasiri, Penerapan Al Ijarah dalam Bermuamalah, *Jurnal Manajemen Bisnis Islam* Volume 2., No. 2., (2021).

Saprida, et.al., Sosialisasi Ijarah dalam Hukum Islam, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Volume 3., No. 2., (2023).

Sri Winarsih Ramadana dan Rahmaniar, “Penundaan Pembayaran Upah Pekerja”, dalam *Jurnal HEI EMA*, Volume 02., No., (2023)

Vinni Helvionita, et.al., “Implementasi, Fungsi Masjid Paripurna”, *Jurnal Administrasi Negara* Volume 17., No. 2., (2019).

SKRIPSI

Alfiah, *Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Penerapan Akad Ijarah Pada Karyawan Pabrik Sagu*, Skripsi S-1. Kearsipan Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim Riau. 2023.

M. Safril Hanafi, *Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Upah Mengupah Antara Pemilik Sawah Dengan Pemanen Padi Di Desa Ranggagata*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah, Skripsi S-1.

Kearsipan Fakultas Syariah, UIN Mataram. 2021.

Rahma Fadila, “*Penentuan Upah Pengurus Masjid Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi pada Masjid Al-furqon Lungsir Bandar Lampung)*”, Skripsi S-1.

Kearsipan Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung. 2022.

Voni Elvionita, *Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Pembayaran Upah Karyawan (Study Pada CV. Tuo Mujolai Palas Rumbai Kota Pekanbaru)*, Skripsi S-1. Kearsipan Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim Riau. 2020.

PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

Pekanbaru, Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 16 Tahun 2016, Tentang Pedoman Pengelolaan Masjid Paripurna Kota Pekanbaru

Pekanbaru, Keputusan Wali Kota Pekanbaru Tahun 2024, Tentang Penetapan Petugas Pelaksana Kegiatan Bidang Idarah, Imarah, dan Ri'ayah Masjid Paripurna Tingkat Kelurahan Se-Kota Pekanbaru 2024.

Keputusan Wali Kota Pekanbaru Nomor 52 Tahun 2024 Tentang Penetapan Imam Besar Masjid Paripurna Se-Kota Pekanbaru Tahun 2024

WAWANCARA

Ahmad Uchrowi, Imam Masjid Paripurna Amaliyah Kelurahan Bencah Lesung, Wawancara, 4 Februari 2025.

Azirdin, Imam Masjid Paripurna Al Hasanah Kelurahan Melebung, Wawancara, 9 Februari 2025.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- Budi Hidayat, Staf Bagian Administrasi Umum Masjid Paripurna Kota Ar Rahman, *Wawancara*, 3 Februari 2025.
- Budi Hidayat, Staf Bagian Kesra Kota Pekanbaru, *Wawancara*, 3 Februari 2025.
- Husnaini Zein, Imam Masjid Paripurna Nurhidayah Kelurahan Tuah Negeri, *Wawancara*, 4 Februari 2025.
- Miswani, Staf Bagian Kesra Kota Pekanbaru, *Wawancara*, 3 Februari 2025.
- Muhammad Yamin, Imam Masjid Paripurna Jami'atun Najah Kelurahan Tangkerang Timur, *Wawancara*, 4 Februari 2025.
- Ramli Husin, Imam Masjid Paripurna Nurul Iman Kelurahan Rejosari, *Wawancara*, 4 Februari 2025.
- Syafari, Imam Masjid Paripurna Al Anshor Kelurahan Industri Tenayan, *Wawancara*, 1 Februari 2025.
- Syahrul Bariyah, Imam Masjid Paripurna Al Hamdulillah Kelurahan Bambu Kuning, *Wawancara*, 9 Februari 2025.
- Syarifah Maya, Kasubag Keuangan Kantor Camat Tenayan Raya, *Wawancara*, 4 Februari 2025.
- Yurisman, Imam Masjid Paripurna Kecamatan Nurul Ibadah Kelurahan Rejosari, *Wawancara*, 4 Februari 2025.
- Yusril Al Amru, Imam Masjid Paripurna Ar Rahman 2 Kelurahan Sialangsakti, *Wawancara*, 4 Februari 2025.
- Zainal, Pengurus Masjid Paripurna Al Hamdulillah Kelurahan Bambu Kuning, *Wawancara*, 9 Februari 2025.



WEBSITE

Laras Olivia, "Gaji Imam Masjid Paripurna di Kota Pekanbaru Menunggak 2

Bulan", artikel dari <https://www.riauonline.co.id/kota-pekanbaru/read/2024/03/29/gaji-imam-masjid-paripurna-di-kota-pekanbaru-menunggak-2-bulan>. Diakses pada 29 maret 2024.

Linda (ed.), "Imam Masjid di Pekanbaru Bakal Dapat Insentif" artikel dari <https://metroriau.com/berita/111-imam-masjid-di-pekanbaru-bakal-dapat-insentif.html?id=111-imam-masjid-di-pekanbaru-bakal-dapat-insentif>.

Diakses pada 30 November 2021.

Alhafiz Kurniawan, "Hukum Terima Amplop oleh Imam, Khatib, Muazin, dan Guru TPQ", Artikel dari <https://nu.or.id/bahtsul-masail/hukum-terima-amplop-oleh-imam-khatib-muazin-dan-guru-tpq-oZ7Pu>. Di Akses Pada 21 April 2018.

bpkad.pekanbaru.go.id

biokesra.riau.go.id

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

DOKUMENTASI PENELITIAN

1. Wawancara bersama Staf BPKAD



2. Wawancara bersama Staf Kesra



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



3. Wawancara bersama Staf dan Kasubag Keuangan Kantor Camat Tenayan raya



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



4. Wawancara bersama para Imam Masjid Paripurna di Kecamatan Tenayan Raya

State Islam University Sultan Syarif Kasim Riau



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Komplek Perkantoran Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Syah

Jalan Abdul Rahman Hamid, Gedung Lontiok (B3) Lt. 1 & 2

Website : <https://bpkad.pekanbaru.go.id> Email : bpkadkotapku@gmail.com



SURAT KETERANGAN

Nomor : B.500.10.3.1/BPKAD-SEKRE/3/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Daniel Perdana, S.E

Jabatan Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota
Pekanbaru

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Ikhwan Fathilla

NIM : 12120212036

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa tersebut telah melaksanakan penelitian pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru yang dilaksanakan pada 13 Januari – 14 Februari 2025.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, 21 Februari 2025

Ditandatangani Secara Elektronik
Sekretaris Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Kota
Pekanbaru

DANIEL PERDANA, SE
NIP. 197507242001121006



Hak Cipta Milik UIN SUSKA Riau
1. Dilarang memajutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa persetujuan penulis.
a. Penyalinan hanya untuk keperluan penelitian dan riset.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU

Email : dpmpptsp@riau.go.id



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Indisi UIN Suska Riau

1. Dilarang untuk mempergunakan karya tulis ini tanpa melanjutkan penyelidikan sumber:
2. Dilarang untuk mempergunakan karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/71158
TENTANG



PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/13121/2024 Tanggal 30 Desember 2024, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

| | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama | : | MUHAMMAD IKHWAN FATHILLA |
| 2. NIM / KTP | : | 12120212036 |
| 3. Program Studi | : | HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TENTANG KETERLAMBATAN UPAH IMAM MASJID PARIPURNA (STUDI KASUS MASJID PARIPURNA KECAMATAN TENAYAN RAYA KOTA PEKANBARU) |
| 7. Lokasi Penelitian | : | <ol style="list-style-type: none">1. MASJID PARIPURNA KECAMATAN TENAYAN RAYA KOTA PEKANBARU2. KANTOR CAMAT TENAYAN RAYA KOTA PEKANBARU3. KANTOR WALI KOTA PEKANBARU4. KANTOR BPKAD KOTA PEKANBARU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 31 Desember 2024



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru
Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



UNIVERSITAS
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM.15 TuahMadani - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

© Hak cipta
UIN SUSKA RIAU

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/13121/2024
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : Mohon Izin Riset

Pekanbaru, 30 Desember 2024

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

| | | |
|----------|---|---|
| Nama | : | MUHAMMAD IKHWAN FATHILLA |
| NIM | : | 12120212036 |
| Jurusan | : | Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1 |
| Semester | : | VII (Tujuh) |
| Lokasi | : | 1. Masjid Paripurna Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru 2. Kantor Camat Tenayan Raya Kota Pekanbaru 3. Kantor Wali Kota Pekanbaru 4. Kantor BPKAD Kota Pekanbaru |

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Tinjauan Fiqih Muamalah Tentang Keterlambatan Upah Imam Masjid Paripurna (Studi Kasus Masjid Paripurna Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

Untuk suatu masalah.



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

GEDUNG LIMAS KAJANG LANTAI III KOMP. PERKANTORAN PEMKO. PEKANBARU
JL. ABDUL RAHMAN HAMID KOTA PEKANBARU



SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : BL.04.00/Kesbangpol/7/2025



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

a. Dasar

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.

b. Menimbang

- : Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/71158 tanggal 31 Desember 2024, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

MEMERITAHUKAN BAHWA :

| | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama | : | MUHAMMAD IKHWAN FATHILLA |
| 2. NIM | : | 12120212036 |
| 3. Fakultas | : | SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU |
| 4. Jurusan | : | HUKUM EKONOMI SYAHRIAH (MUAMALAH) |
| 5. Jenjang | : | S1 |
| 6. Alamat | : | JL. VETERAN PERUM HARAPAN RAYA REGENCY B/4 KEL. SIALANG SAKTI KEC. TENAYAN RAYA-PEKANBARU |
| 7. Judul Penelitian | : | TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TENTANG KETERLAMBATAN UPAH IMAM MASJID PARIPURNA (STUDI KASUS MASJID PARIPURNA KECAMATAN TENAYAN RAYA KOTA PEKANBARU) |
| 8. Lokasi Penelitian | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEKANBARU 2. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PEKANBARU 3. KANTOR KECAMATAN TENAYAN RAYA KOTA PEKANBARU 4. MASJID PARIPURNA KECAMATAN TENAYAN RAYA KOTA PEKANBARU |

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan.
3. Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 3 Januari 2025

P/ KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KOTA PEKANBARU
BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK
HADI SANJOYO, AP, M.Si
PENGGANTI
NIP. 19740410 199311 1 001

Tembusan

- Yth : 1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.
2. Yang Bersangkutan.